

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Lasusua 93953 Tip. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP. 085322973000

NOMOR: 2184/020/2017

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA

Dasar	T	1. Pasal 28 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
	-	Pendidikan Nasional;
	-	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
	1	3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
	1	Permendiknas No. 060 U/2002/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
	-	5. Surat Permohonan Sdr.(i) HASMIL pada tanggal 18 SEPTEMBER 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan;
		6 Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 SEPTEMBER 2017
		7. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara 800/372/2017 tanggal 19 SEPTEMBER 2017 tentang Persetujuan
	1	Penerbitan Izin Operasional.
	_	MENGIZINKAN
Kepada	1:	
Nama Lembaga	1:	"TK PAUD AL-RASMIN"
Alamat Lembaga	1:	DESA LAMETUNA KEC. KODEOHA
Nama Penangggungjawab	1:	HASMIL
Pekerjaan	1:	WIRASWASTA
Alamat	1:	DESA LAMETUNA KEC. KODEOHA
Kegiatan Lembaga	1:	BELAJAR MENGAJAR
Alama tLembaga	1:	DESA LAMETUNA KEC. KODEOHA
	idil	kan "TK PAUD AL-RASMIN" beroperasi sejak tanggal di keluarkannya
		n Operasional ini dan berlaku selama 2 (Dua) Tahun untuk melakukan
kegiatan belajar men	gaja	ar di tempat yang telahditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkandi: Lasusua

PadaTanggal: 20 SEPTEMBER 2017

embina Suma Muda, Gol. IV/c QIPA 195003231985031018

a.n. BUPATI KOLAKA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tembusan :disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;

2. KepalaDinas DiknasporaKolaka Utara di Lasusua;

3. Arsip;